

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI
AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU
(Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019)**

Skripsi

Oleh
Feragi Azizun Putra



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU (Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019)

Oleh:

Feragi Azizun Putra

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian yang disajikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019 namun hasil yang diperoleh belum maksimal. Kualifikasi guru bersertifikat Guru Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019 minimum D-IV atau S1 kependidikan sesuai mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

Saran, kepala sekolah dalam mempekerjakan guru harus sesuai dengan standar kualifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sehingga dalam melakukan pekerjaan sebagai pendidik guru mempunyai kompetensi yang sesuai.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Standar Kualifikasi Akademik, Kompetensi Guru

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE MINISTER OF
NATIONAL EDUCATION NUMBER 16 OF 2007 CONCERNING
ACADEMIC QUALIFICATION AND TEACHER
COMPETENCY STANDARDS
(State Junior High School 2 Talang Padang Year of Study 2018/2019)**

**By:
Feragi Azizun Putra**

The purpose of this research is to find out the Implementation of Regulation of the Minister of National Education Number 16 Year 2007 on Academic Qualification Standards and Teacher Competence at SMP Negeri 2 Talang Padang Year of Academic Year 2018/2019.

The type of this research is descriptive qualitative which the data is acquired and collected from the research process and presented into sentence form.

Based on the result and discussion of the research, could be concluded that the implementation of Regulation of the Minister of National Education Number 16 Year 2007 on Academic Qualification Standard and Teacher Competence has been implemented in Junior High School 2 Talang Padang Year of Academic Year 2018/2019 but the result that was acquired was not in maximum result. Teacher's Qualification that was certified teacher in Junior High School 2 Talang Padang Year of Academic 2018/2019 at least was D-IV or S-I education according to the subject that was taught and certified as a Junior High School/Islamic Junior High School Teacher.

Suggestions, principals in hiring teachers should comply with the qualification standards under the Regulation of the Minister of National Education Number 16 Year 2007 on Academic Qualification Standards and Teacher Competence, so that in doing the job as an educator, a teacher has the appropriate competence.

Keywords: Regulation of The Minister of National Education, Academic Qualification Standard, Teacher Competence

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR KUALIFIKASI
AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU
(Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019)**

Oleh
Feragi Azizun Putra

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada
Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 16
TAHUN 2007 TENTANG STANDAR
KUALIFIKASI AKADEMIK DAN
KOMPETENSI GURU (STUDI SMP NEGERI
2 TALANG PADANG TAHUN AJARAN
2018/2019)**

Nama Mahasiswa : **Feragi Azizun Putra**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1313032031

Program Studi : S1 PPKn


Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

MENYETUJUI


1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002




Yunisca Nuralisa, S.Pd., M.Pd.
NIP 19870602 200812 2 001


2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan PKn



Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001



Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

Penguji Utama : Dr. Adelina Hasyim, M.Pd.

Sekretaris : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 6 Desember 2019

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feragi Azizun Putra

NPM : 1313032031

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi
Akademik Dan Kompetensi Guru (Studi SMP Negeri 2
Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019).

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan menurut sepengetahuan saya tidak berisi tentang materi yang pernah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penelitian skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai norma dan kaidah penulisan karya ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat berdasarkan kondisi yang sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, Desember 2019
Yang Membuat pernyataan



Feragi Azizun Putra
NPM.1313032031

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Feragi Azizun Putra dilahirkan di Talang Padang pada tanggal 28 Februari 1996. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara, pasangan bapak Agus Ansori dan Ibu Rostiati, S.Pd. Pendidikan Formal yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) di SDN 2

Banding Agung lulus tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari SMPN 1 Talang Padang lulus tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) dari SMAN 1 Talang Padang lulus pada tahun 2013, Tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di FKIP-SI Jurusan IPS program Studi PPKn di Universitas Lampung. Penulis ikut serta aktif di organisasi-organisasi internal kampus dan eksternal kampus, Penulis pernah menjadi kepala bidang Badan Pengawas Organisasi dan Kaderisasi di HIMAPIS pada tahun 2014, Pengurus di UKMF KSS pada tahun 2015. Penulis juga aktif di Organisasi eksternal kampus yaitu HMI sebagai ketua umum terpilih komisariat FKIP Unila periode 2017-2018 serta pernah menjadi pengurus SAPMA PP Provinsi Lampung sebagai Kepala bidang kaderisasi. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Jogjakarta-Bandung- Jakarta pada bulan Februari tahun 2014 serta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi (KKN-KT) di desa Gedung Sari Kecamatan Anak Ratu Aji dan SMP Negeri 1 Anak Ratu Aji pada bulan Juli-agustus 2016.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah Memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat Menyelesaikan skripsi ini,aku persembahkan karyaku ini kepada :

Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang Dan dukungannya baik moril maupun materil untuk keberhasilanku.

Seluruh keluargaku tersayang yang telah membantu dukungan, motivasi, dan supportnya hingga aku berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh rekan guru dan siswa di SMP Negeri 2 Talang Padang yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teman-teman seperjuangan S1 Universitas Lampung. Serta Almamaterku tercinta Universitas Lampung tempat menimba ilmu.

MOTTO

Bahagiakanlah orang tuamu bukan dengan materi yang berlimpah, tetapi buatlah orang tuamu menangis bahagia karena menyaksikan kesuksesan dan keberhasilmu.

Segala sesuatu memberikan hasil yang terbaik bagi orang yang sebaik mungkin memanfaatkan keadaan.

Allah akan memberikan jalan kepada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru (Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019)".

Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, sekaligus selaku Dosen pembimbing I skripsi yang telah bersedia meluankan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada penulis demi terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Yunisca Nuralisa, S.Pd, M.Pd. selaku dosen pembimbing II skripsi ini. terima kasih atas kesabaran, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Adelina Hasyim, M.Pd. selaku dosen pembahas I skripsi ini. terima kasih atas kesabaran, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembahas II skripsi ini. terima kasih atas kesabaran, kritik, saran dan motivasi yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Kepada Kakak dan Adik-adikku tersayang (Zikrian Irsandi S.Kes., Devi yunida, dan Indra Kurniawan) juga seluruh keluarga besarku serta saudara-saudaraku tercinta.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Aginta Kurnia Noer. S.Farm., Apt, M. Wahyu, M. Hidayatulloh, Reza Pahlevi, Julian Pranata, Yogi Pratama, Radinal Fajrin, Toni Saputra, Dani Prasetyo, Anas Fanani, Azmi Fikron, Trio Saputra, Siti Khotijah, Monica Prisilia, Devita Puspa Sari, Rian Kusumawati, Artika Yasinda, Elsa Sandova, Rizka Maulida, Fifi Novia Sari, Mutiara Mustofa, Yulistiawati, Dharin Widhad Mufiddah, Kevin Abdillah Gunawan, Ahmad Lifani, Esa Pratama, Abdi Kalam, Al-Agi Fahri, Berlian Cahya, Arismunandar, Agil Patra Pamugkas, Ebin Arisandi, Dodoi Tri Pamuka, Abdusalam Ahmad, Agung Yhudha Caturizal, Novri Rahman, Ardiansyah Teguh Iman, Khairul Rahmadan, Seluruh Kader HMI dan SAPMA Pemuda Pancasila yang telah menemani dan memberikan semangat, suport, do'a, cerita, canda tawa kepada penulis.
9. Saudara-saudara seperjuanganku di Program Studi PPKn angkatan 2013 serta kakak dan adik tingkat terimakasih untuk arahan, nasihat, serta kerjasama selama berjuang di PPKn.

10. Keluarga besar KKN-KT Kecamatan Padang Ratu Desa Bandarsari Lampung Tengah (Agung Yudha Caturizal, Akmal, Jarot Hidayat, Siti khadijah Janniati, Hindun Kusuma, Helen Hasyim, Marisyah Wulandari, Rika Arif, Annita Pertiwi, Victoria) terimakasih atas segala bantuan dan kebersamaanya selama ini.
11. Bapak Budiyo, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Talang Padang yang telah memberikan izin penelitian.
12. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh siswa SMP Negeri 2 Talang Padang atas segala perhatian dan dukungannya yang telah diberikan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulis skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi mahasiswa FKIP Universitas Lampung.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, Desember 2019
Peneliti

Feragi Azizun Putra
NPM. 1313032031

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Sub Fokus Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Ruang Lingkup Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tentang Guru	11
B. Standar Kualifikasi Akademik	13
C. Standar Kompetensi Guru	16
D. Kajian Penelitian yang Relevan	19
E. Kerangka Pikir	21
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi dan Rencana Penelitian	23
C. Unit Analisis	24
D. Penentuan Informan	25
E. Sumber Data	25
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data	28
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	30
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	32
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	60
B. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir Penelitian	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Judul dari Dekanat Fkip Unila
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Lembar Persetujuan Seminar Proposal
6. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Proposal
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing I
8. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing II
9. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas I
10. Kartu Perbaikan Seminar Proposal Pembahas II
11. Rekomendasi Perbaikan Seminar Proposal Pembimbing dan Pembahas
12. Surat Izin Penelitian
13. Lembar Persetujuan Seminar Hasil
14. Surat Keterangan Telah Melakukan Seminar Hasil
15. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing I
16. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing II
17. Kartu Perbaikan Seminar Hasil Pembahas I
18. Rekomendasi Perbaikan Seminar Hasil Pembimbing dan Pembahas
19. Tabel Data Informan
20. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
21. Instrumen Wawancara

22. Instrumen Pedoman Wawancara

23. Hasil Wawancara

24. Dokumentasi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu. Sistem pendidikan harus mampu memberdayakan berbagai komponen pendidikan, yang mencakup program kegiatan pembelajaran, pendidik (guru), peserta didik, sarana dan prasarana pembelajaran, dana, lingkungan masyarakat, kepemimpinan kepala sekolah dan lain-lain. Namun, semua itu tidak akan terlaksana dengan baik, apabila tidak didukung oleh kinerja guru yang profesional dan berkompeten. Guru merupakan salah satu komponen utama dalam pendidikan yang sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan suatu bangsa sangat bergantung pada kompetensi guru sebagai pelaku pendidikan.

Guru memegang peranan yang penting dalam proses belajar mengajar. Guru merupakan ujung tombak maju mundurnya dunia pendidikan, karena guru secara langsung menggeluti dunia pendidikan secara praktis di lapangan. Berkaitan dengan pembelajaran para siswa dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka guru harus memiliki Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Hamalik, 2008).

Pada proses pendidikan, guru sebagai sumber daya manusia yang profesional merupakan faktor penentu proses dan output pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, guru harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan melalui lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal. Secara umum, guru dan tenaga kependidikan disebut sebagai pendidik. Dalam pendidikan formal, guru memiliki peran serta aktif dalam mengembangkan potensi siswa yang dimilikinya. Guru memiliki tanggungjawab untuk membawa dan mengantarkan para siswanya ke taraf kedewasaan tertentu dan taraf yang dicita-citakan. Dalam rangka ini, guru tidak semata-mata sebagai pengajar (*transfer of knowledge*), tapi juga sebagai pendidik (*transfer of values*) sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Bab I Pasal 1 ayat 2 berbunyi:

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Agar dapat melaksanakan peran dan tugasnya, seorang guru harus memenuhi berbagai syarat. Hal ini yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Adapun syarat kompetensi guru profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kualifikasi guru telah

diatur Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab VI pasal 28 dikatakan bahwa:

(1) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional; (2) kualifikasi akademik sebagaimana disebut pasal 1 adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (3) kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini; (4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/ atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan; (5) kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 29 ayat (4) dinyatakan bahwa “Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikat profesi guru untuk SMA/MA”

Untuk mengatur hal tersebut, dibuatlah Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yang membahas tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yang mana disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri.

Selanjutnya Permendiknas No. 16 Tahun 2007 menetapkan standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, yang terintegrasikan dalam kinerja guru. Penjelasan keempat kompetensi ini secara ringkas dijelaskan sebagai berikut: (1) kompetensi pedagogik guru berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dengan pusat perhatian pada peserta didik, mulai dari penguasaan karakteristik, prinsip pembelajaran, sampai dengan pengembangan penilaian, dan melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (2) kompetensi kepribadian terkait dengan nilai dan pola perilaku guru, baik bagi diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat. Dalam kompetensi kepribadian ini seorang guru dituntut memiliki kesadaran, pemahaman, dan perilaku yang mendukung nilai dan norma agama, hukum, sosial, jujur, berakhlak mulia, berwibawa, memiliki etos kerja tinggi, kebanggaan terhadap profesi, sampai dengan menjunjung tinggi kode etik profesi guru; (3) kompetensi sosial berhubungan dengan kemampuan dan ketrampilan perilaku guru dalam kaitan dengan lingkungan sosialnya, seperti bersikap inklusif, objektif, tidak diskriminatif, empatik, dan lain sebagainya; (4) kompetensi profesional terkait dengan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan profesi sebagai guru secara profesional, mulai dari penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan; penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu; sampai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna pengembangan diri.

Diterbitkannya Permendiknas tersebut menurut Agung dan Yufriawati (2013: 25) merupakan konsep dan upaya untuk menetapkan standar minimum kualifikasi dan kompetensi guru. Peraturan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai ukuran dalam menetapkan standar minimum yang terkait dengan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan yang perlu dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan diterbitkannya Permendiknas tersebut dengan sendirinya telah resmi diberlakukan sebagai peraturan yang mengatur standar kualifikasi dan kompetensi guru dan sekaligus menjadi dasar bagi guru untuk menerapkannya

Sebuah kebijakan yang telah diputuskan memang tidak terlepas dari problematika. Hal ini memang membuktikan bahwa harapan tidak selalu berbuah manis dalam realitasnya, termasuk pada kebijakan tentang kompetensi guru. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab, baik berupa internal maupun eksternal dalam diri guru. Tuntutan agar menjadi seorang yang profesional, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini hendaknya mampu dimengerti oleh semua pihak, tidak hanya orang tua dan masyarakat, tetapi juga pemerintah sebagai pemangku kebijakan.

Adanya kesenjangan antara aturan yang tertuang dalam Permendiknas dengan kondisi dan situasi lapangan. Hal ini terlihat dari sisi standar kualifikasi akademik, masih banyak guru sekolah menengah (SM) yang belum memiliki ijazah S-1/D-IV. Data dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP), Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2012, menunjukkan bahwa dari total 440.168 guru SM (baik negeri maupun swasta) masih terdapat 8,12% atau

sekitar 35.741 guru yang belum memiliki kualifikasi S-1. Khusus untuk wilayah Sumatera Utara guru SM yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 sebanyak 4.227 guru atau sekitar 11,88% dari total guru SM sebanyak 35.589 (Ministry of Education and Culture, 2012: 92). Sementara berdasarkan milestone pengembangan profesi guru, peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S-1/D-IV diprogramkan tuntas pada akhir tahun 2014 (BPSDMPK-PMP, 2012:5).

Jika dilihat dari sisi kompetensi, masih banyak guru yang kurang kompeten dalam bidangnya sendiri. Sebagai pemisalan meskipun seorang guru secara administrasi telah lulus kualifikasi dengan memiliki ijazah dalam jurusan yang ia tempuh selama mengemban pendidikan di Perguruan tinggi, akan tetapi secara kompetensi ia masih jauh dari standar kompetensi sebagai seorang guru. Hal yang lebih menggelikan lagi, bahwa dengan ijazah dibidang keguruan yang ada ditangannya tidak mampu melakukan apa-apa ketika ia tidak bisa mengajar apalagi tidak memahami tentang administrasi apa saja yang harus dilengkapi dan dikuasai ketika menjadi guru. Bahkan juga tidak jarang seseorang berani memutuskan untuk menjadi guru tanpa memiliki ilmunya.

Guru yang profesional disamping mereka memiliki kualifikasi akademis, juga dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, ketrampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Kompetensi guru diperlukan dalam rangka mengembangkan dan mendemonstrasikan perilaku pendidikan, bukan sekedar mempelajari keterampilan-keterampilan mengajar tertentu, tetapi merupakan penggabungan yang saling bertautan dalam bentuk perilaku nyata. Dengan demikian, guru harus

dibekali dengan perangkat kompetensi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

Permasalahan guru kurang berkompetensi dalam bidangnya memang bukan hal yang asing untuk kita simak. Akan tetapi jika permasalahan ini dianggap semakin biasa, maka pemecahannya pun juga biasa-biasa saja, padahal konsekuensi dari hal ini adalah luar biasa karena akan berdampak pada peserta didik. Suatu dampak yang perlu kita pikirkan bersama adalah, “Bagaimana ketika para peserta didik diajar oleh guru yang tidak berkompeten dalam bidangnya, mungkinkah virus itu juga akan menular kepada peserta didik dan menjadikan peserta didik yang kurang berkualitas, atau bahkan tidak berkompeten pula?”. Sangat ironis jika dibandingkan dengan tujuan sebuah pendidikan, yaitu mencetak peserta didik sesuai dengan bakat dan minat juga mengembangkan potensinya, sehingga menjadi pribadi yang mandiri.

Guru yang profesional mampu mencerminkan sosok keguruannya dengan wawasan yang luas dan memiliki sejumlah kompetensi yang menunjang tugasnya. Dengan adanya kualifikasi dan kompetensi tersebut diharapkan seorang guru menjadi tenaga pendidik dan pengajar yang profesional. Oleh karena itu dalam pembahasan berikut akan dibahas tentang bagaimana standar kompetensi guru di Indonesia menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007.

Salah satu sekolah di Provinsi Lampung yang sangat memperhatikan kualifikasi dan kompetensi guru yaitu SMP Negeri 2 Talangpadang. SMP Negeri 2 Talangpadang beralamat di Jalan Pemuda No.1 Kabupaten Tanggamus Provinsi

Lampung. Guru pada SMP/MTS atau sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Berdasarkan hasil survei data dan wawancara pada tanggal 17-24 September 2017 dengan Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Talang Padang, peneliti menemukan bahwa kinerja guru SMP N.2 Talang Padang masih kurang optimal. Hal ini terlihat kualifikasi akademik guru SMP N.2 diperoleh informasi memiliki kualifikasi akademik Diploma III ada 4 orang, Sarjana Strata 1 ada 35 orang dan Sarjana Strata 2 ada 3 orang. Dilihat dari kualifikasi akademik guru yang ada, hal tersebut tentu menjadi suatu perhatian karena masih ada beberapa guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan yaitu DIV/S1. Keadaan yang belum memenuhi syarat dalam memenuhi ketentuan guru yang profesional dan bersertifikat seperti halnya di atas dan hal lain seperti perbedaan subjek studi yang diajarkan kepada murid merupakan masalah yang ada, oleh sebab itu perlu adanya penelitian mengenai hal ini.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019)”**.

B. Fokus Masalah

Dari pemaparan di atas maka terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Masih terdapat guru SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019 yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
2. Kualifikasi guru yang masih tidak sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019.

C. Sub Fokus Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Sub fokus masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019?
2. Bagaimana kualifikasi guru bersertifikat Guru Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai sumber pemikiran untuk dasar pengambilan kebijakan kepala sekolah dalam memperkerjakan guru sesuai dengan standar kualifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa, serta sebagai bahan evaluasi bagi lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan kualifikasi akademik yang dimiliki, sehingga kinerja guru semakin optimal.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Subjek penelitian adalah implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
2. Objek penelitian adalah guru SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019 dengan keadaan kualifikasi guru yang berbersertifikat dan belum bersertifikat.
3. Tempat penelitian adalah SMP Negeri 2 Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
4. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada 11 September 2018.
5. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tentang Guru

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan siswa, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal pada guru.

1. Pengertian Guru

Suharso dan Retnoningsih (2013:158), guru diartikan sebagai orang yang kerjanya mengajar. Undang Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 2, guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mempunyai arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Adler (1982) dalam Bafadal (2009:4) menyatakan guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikannya. Sedang Uno (2007) dalam Suprihatiningrum (2012:24) terdapat beberapa pendapat, antara lain pendapat Laurence & Jonathan dalam *This is Teaching* (halaman 10), "*teacher is*

professional person who conducts classes”, (guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas) dan pendapat Jan & Morris dalam *Foundation of Teaching, an Introduction to Modern Educational* (halaman 141): *“teacher are those persons who consciously direct the places”*, yang berarti guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu sehingga dapat terjadi pendidikan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian guru adalah pendidik profesional dengan keahlian khusus dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Guru memiliki tugas utama mendidik dan mengajar anak didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.

2. Peran dan Fungsi Guru

Guru merupakan pendidik profesional dengan keahlian khusus dan syarat tertentu yang harus dipenuhi. Guru memiliki banyak peranan dalam menjalankan tugas yang diembannya. Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mulyasa (2007:19) menyatakan peran dan fungsi guru antara lain sebagai pendidik dan pengajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai administrator dan sebagai pengelola pembelajaran. Dalam Mulyasa (2009:37) terdapat sedikitnya 19 peran guru yakni guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pendorong (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pemindah kemah, pembawa ceritera, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminating.

Guru sebagai pendidik profesional memiliki banyak peran yang harus dilaksanakan guna membentuk kepribadian siswa, menyiapkan sumber daya manusia dan mensejahterakan kemajuan bangsanya. Guru memiliki kedudukan yang terhormat karena guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang patut untuk dihormati, oleh karena itu sebagai seorang guru harus selalu menjaga sikap dan kepribadiaannya dengan baik agar menjadi contoh bagi anak didik dan masyarakat.

B. Standar Kualifikasi Akademik

1. Pengertian Kualifikasi

Secara etimologis kata kualifikasi diadopsi dari bahasa Inggris, *qualification* yang berarti *training, test, diploma, etc that qualifies a person* (Manser dan Fergus, 1995:337). Kualifikasi berarti latihan, tes, ijazah dan lainlain yang menjadikan seseorang memenuhi syarat. Suharso dan Retnoningsih (2013:271), kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 9 menggunakan istilah kualifikasi akademik, yang didefinisikan sebagai ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 2, kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bab VI pasal 28 ayat 2, kualifikasi akademik

adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang harus dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedang Masnur Muslich (2007:13), kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai guru baik pendidikan gelar seperti S1, S2 atau S3 maupun nongelar seperti D4 atau *Post Graduate Diploma*.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu “keahlian atau kecakapan khusus”. Dalam dunia pendidikan, kualifikasi dimengerti sebagian keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Dengan kata lain, kualifikasi merupakan pendidikan khusus yang dipersyaratkan untuk menjabat suatu jabatan tertentu terutama guru.

Guru yang bermutu baik merupakan dasar bagi sekolah yang baik. Sekolah yang baik merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang madani dan negara yang maju. Dengan demikian, guru yang bermutu merupakan aset bagi suatu bangsa untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang dapat bermitra sejajar dengan negara maju di era persaingan global. Guru yang bermutu merupakan penentu terbesar bagi pencapaian prestasi siswa (Hayes dan Wendy dalam Mulyasa, 2008 : 167). Karena guru sebagai penentu utama dalam menciptakan mutu pendidikan, maka peningkatan pengetahuan dan kemampuan guru merupakan investasi yang penting untuk suatu negara (Resnick dalam Rustaman, 2005 : 2).

Di Indonesia, dengan adanya UU No.14 th. 2005 tentang Guru dan Dosen, secara formal guru telah diakui sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Sebagai tenaga profesional, konsekuensi yang harus dihadapi adalah bahwa guru harus memiliki kompetensi-kompetensi standar, sehingga mampu melakukan tugas yang menghasilkan produk standar. Terdapat empat 9 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Depdiknas, 2005b): 4)

Dengan kualifikasi akademik dan kompetensi yang stándar, diharapkan guru dapat melaksanakan tugas secara profesional sehingga hasil pendidikan sesuai dengan tujuannya. Dengan dikeluarkannya Permendiknas No.16 th. 2007, maka standar kualifikasi akademik dan kompetensi bagi guru setiap mata pelajaran semakin jelas.

2. Standar Kualifikasi Akademik Guru

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dijelaskan bahwa standar kualifikasi akademik guru dapat melalui dua jalur yaitu kualifikasi akademik melalui pendidikan formal dan kualifikasi akademik melalui uji kelayakan dan kesetaraan.

3. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya (Depdiknas, 2007b): 3).

C. Standar Kompetensi Guru

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK (Depdiknas, 2007b): 5).

Terdapat beberapa kemampuan yang harus dikuasai oleh guru mata pelajaran dalam bidang kompetensi inti pedagogik yaitu ; menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan 11 komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta

didik, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran (Depdiknas, 2007b): 18).

Diantara kemampuan-kemampuan inti guru dalam bidang kompetensi pedagogik yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan mengembangkan kurikulum. Menurut Mulyasa (2009:152), kurikulum merupakan penjabaran tujuan pendidikan yang menjadi landasan program pembelajaran (Perencanaan Pembelajaran). Dimana, di dalam melaksanakan proses pembelajaran, perencanaan merupakan bagian penting yang harus diperhatikan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan dan menentukan kualitas pendidikan serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Namun beberapa standar kompetensi tersebut, guru sebagai pendidik tidak diperoleh dalam waktu yang singkat tetapi diawali sejak mahasiswa di tingkat awal dan terus dikembangkan hingga akhir karirnya sebagai pendidik (NRC dalam Hamidah, 2007:12). Pengembangan profesi guru ada empat stándar yang harus dipenuhi yaitu:

1. Stándar A: pengembangan profesional guru perlu mempelajari konsep esensial konten melalui metoda inkuiri 12
2. Stándar B: Pengembangan profesional guru perlu mengintegrasikan pengetahuan tentang matapelajaran, belajar, pedagogis, dan siswa; serta penerapan pengetahuan tersebut ke pengajaran matapelajaran.

3. Stándar C: Pengembangan profesional guru matapelajaran memerlukan pemahaman dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat
4. Standar D: Program pengembangan profesional guru matapelajaran harus terpadu dan terintegrasi

Tugas pengembangan profesional utamanya merupakan tanggung jawab guru secara individual, oleh karena itu seperti halnya tenaga profesional lainnya, guru diharapkan selalu mengikuti dan melakukan pengembangan profesional. Pengembangan profesional penting bagi guru sejalan dengan perubahan pada tempat kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan, masyarakat, dan peserta didik (NRC dalam Hamidah , 2008:16). Sehubungan dengan pengembangan profesional guru, (Hayes dan Wendy dalam Hamidah, 2010:169) menjelaskan, apapun fokus pengembangan profesional guru, terdapat tujuh karakteristik mutu pengembangan profesional, yaitu sebagai berikut : (1) belajar yang berkelanjutan, bukan hanya merupakan seminar yang hanya dilakukan sewaktu-waktu , (2) berfokus pada peningkatan praktik di kelas dan peningkatan belajar siswa, (3) diterapkan di dalam tugas mengajar sehari-hari, tidak terpisah dari kebutuhan-kebutuhan siswa belajar, (4) berpusat pada aktivitas belajar mengajar yaitu pada perencanaan pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan kurikulum , (5) penanaman budaya kolegialitas yang meliputi berbagi pengetahuan dan pengalaman, (6) didukung oleh 13 pemodelan dan pembimbingan yang mengajarkan cara pemecahan masalah, (7) berbasis pada penelitian praktis melalui studi kasus, analisis dan diskusi tentang kemampuan profesional.

D. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian yang akan dilakukan ini memilih relevansi dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rudy Gunawan (2012) dengan judul “Implementasi Pengembangan Profesionalisme Guru Bersertifikat Pendidik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru belum optimal dalam mengembangkan profesionalismenya, sehingga diperlukan pendekatan model kebijakan yang komprehensif mulai tingkat sekolah sampai ke kementerian sehingga dengan beban kerja yang ada masih tetap mampu mengembangkan profesionalismenya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Samsudi (2012) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Guru dalam Rangka Penyelenggaraan RSBI di SMAN Mojoagung sesuai Permendiknas 16 tahun 2007”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten Jombang, R-SMA-BI Mojoagung secara kompetensi sudah layak menjadi SBI, namun dari sisi lain yang belum memadai untuk memenuhi sebagaimana Permendiknas No.16 tahun 2007 yaitu tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yaitu tentang kualifikasi akademis yang masih 9,09% atau sebanyak 5 guru yang berijazah S2 dan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah hanya 3 orang atau 5,45%. dari keseluruhan pendidik yang berjumlah 55 orang yang seharusnya 30% berkualifikasi S2/S3, termasuk tes TOEFL >500. Hal ini jelas dapat berpotensi menghambat implementasi RSBI di SMAN Mojoagung.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Pristiawaty (2015) dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Yang Bersertifikat Dapat Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tujuan akhir peningkatan kemampuan profesional guru adalah bertumbuhkembangnya professionalism guru. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan profesional guru seharusnya diarahkan pada pembinaan kemampuan dan sekaligus pembinaan komitmennya. Konsistensi dengan uraian di atas peningkatan kemampuan professional melalui supervise pendidikan, program sertifikasi dan tugas belajar. Dari hasil riset lapangan, menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru yang bersertifikasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Feralys Novauli (2012) dengan judul “Kompetensi Guru Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Pada SMP Negeri Dalam Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi profesional, guru sudah menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Dari pembahasan beberapa penelitian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa, beberapa penelitian sebelumnya yang sangat relevan dan fokus penelitian ini terutama yang berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi guru. Namun Beberapa penelitian tersebut mengkaji dengan tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif beberapa penelitian tersebut dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda.


Oleh karena itu dikarenakan berdasarkan prariset yang telah dilakukan terlihat adanya perubahan yang nampak dari para guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi guru, maka dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019).

E. Kerangka Pikir

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran harus selalu diupayakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun komponen lain yang terlibat dalam proses tersebut. Guru sebagai salah satu komponen di dalamnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Karena masa depan suatu bangsa ditentukan oleh guru yang berkualitas. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak hanya sekedar membuat peserta didik menjadi tahu dan memahami bahan ajar yang diberikan, tetapi dapat menjadikan peserta didik menjadi manusia terdidik yang memahami perannya sebagai manusia, sehingga bermanfaat bagi diri dan lingkungan sekitarnya.

Agar dapat melaksanakan peran dan tugasnya, seorang guru harus memenuhi berbagai syarat. Hal ini yang membedakan guru dengan profesi lainnya. Adapun syarat kompetensi guru profesional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

Guru yang profesional harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Menurut Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 10 ayat 1 tentang Guru dan Dosen (2006:7) “Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa penguasaan empat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki setiap guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas seorang guru profesional tentu menjadi seseorang yang berkontribusi utama. Semakin profesional, meningkat pula kualitas pendidikan dan peserta didik yang dihasilkan. Profesional seorang guru dapat dilihat dari kinerja tersebut. Oleh karena itu, kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian yang disajikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat. Hasil penelitian kualitatif deskriptif berisi kutipan-kutipan dari data-data. Data-data tersebut mencakup transkrip wawancara, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya. (Emzir, 2012).

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru (Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019).

B. Lokasi dan Rencana Penelitian

Lokasi Penelitian ini pada SMP Negeri 2 Talang Padang. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Karena di SMP Negeri 2 Talang Padang banyak terdapat guru yang telah sertifikasi maupun yang belum bersertifikasi.
2. Belum pernah dilakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di lokasi tersebut berupa wawancara sederhana dan observasi

3. Berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan di lokasi tersebut terdapat beberapa guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang baik.

Penelitian ini akan dilakukan pada Bulan September 2018 hingga Mei 2019 dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang valid dengan guru-guru SMP Negeri 2 Talang Padang sebagai responden dan objek penelitian. Data akan dikumpulkan melalui sumber data primer dan sekunder.

C. Unit Analisis

Menurut Strauss dan Corbin dalam Moleong (2004) fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti, sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu untuk menjawab bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru pada SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019.

D. Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sample*. *Purposive sample* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009).

Informannya yang dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Guru yang telah bersertifikasi.
2. Guru yang belum bersertifikasi.
3. Masyarakat sekitar SMP Negeri 2 Talang Padang

E. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi :

1. Data hasil observasi dan wawancara merupakan data utama untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi tuntutan tujuan penelitian. Data Primer yaitu berupa data dalam bentuk *verbal* atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010). Data Primer di dapat langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung dengan Kepala sekolah, guru yang telah dan belum sertifikasi, serta masyarakat sekitar SMP Negeri 2 Talang Padang. Sebelum peneliti melakukan wawancara, teknik observasi juga dilakukan oleh peneliti.

2. Data sekunder adalah data pendukung data utama yang digunakan untuk menambah pengayaan dalam pembahasan penelitian (Aryanti, 2015). Data Sekunder merupakan jenis data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti dari narasumber yang bersangkutan. Data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi, baik dari buku, arsip, data statistik, jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara itu sendiri dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Basuki, 2006).

Wawancara yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan kepala sekolah, guru yang telah dan belum sertifikasi, serta masyarakat sekitar SMP Negeri 2 Talang Padang.

2. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi yang bersifat terbuka. Observasi terbuka yaitu peneliti teridentifikasi secara jelas dan selama riset subjek sadar bahwa dirinya sedang di observasi. Singkatnya, peneliti semata

berperan sebagai *observer* (pengamat). Dalam melakukan observasi, diperlukan alat bantu yang dinamakan *filling system* (Ashaf, 2016):

1. Mengumpulkan data dalam satu kelompok (Klasifikasi)
2. Lalu diberi nama/atribut dalam bentuk kategori-kategori (Kategorisasi)
3. Selanjutnya ditafsirkan (Interpretasi) dengan memadukannya dengan konsep-konsep dan teori yang relevan (teori dan konsep digunakan untuk membantu memahami tindakan sosial).

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka peneliti mencoba untuk turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi situasi dan kondisi obyek penelitian khususnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-menyurat, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang berhubungan dengan

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

4. Studi Kepustakaan

Studi pustaka digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, karena penting untuk peneliti memperoleh data dari buku serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data yang telah ada atau sebagai bahan perbandingan. Dalam studi pustaka, peneliti menggunakan berbagai buku dan karya ilmiah yang telah ada untuk mencari perkembangan baru mengenai penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Peneliti melakukan pengumpulan data dari sebelum dan sesudah melakukan penelitian ke lapangan. Data yang didapat peneliti berasal dari wawancara kepada kepala sekolah, guru yang telah dan belum sertifikasi, masyarakat sekitar, observasi, dan dari beberapa sumber. Semua data yang didapat oleh peneliti dikumpulkan menjadi satu file.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data. Dimana setelah peneliti memperoleh data, data selanjutnya dikaji kelayakannya dengan memilih mana yang benar - benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan kata lain proses ini digunakan untuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklasifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data. Dalam penelitian ini penyajian data berupa teks – teks tentang Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara dan setelah data benar benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Kesimpulan-kesimpulan diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2018/2019 namun hasil yang diperoleh belum maksimal
2. Kualifikasi guru bersertifikat Guru Studi SMP Negeri 2 Talang Padang Tahun Ajaran 2016/2017 minimum D-IV atau S1 kependidikan sesuai mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan Rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengangkatan tenaga pendidik atau guru oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yaitu guru yang diangkat sebagai PNS dan diberikan sertifikasi memiliki standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai, serta pemerintah juga harus memberikan kemudahan untuk guru mengikuti ujian kompetensi .

2. Kepala sekolah dan Pengawas sekolah sebaiknya mengadakan pelatihan guna membina dan mengembangkan kompetensi tenaga pendidik atau guru, sehingga kompetensi yang dimiliki sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 .
3. Guru seharusnya memperbanyak latihan memecahkan soal-soal UKG dalam MGMP untuk mencapai nilai UKG yang di targetkan karena guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang amat penting sebagai penjamin mutu pendidikan. Oleh karena itu, guru sebagai penjamin mutu dalam proses pendidikan merupakan tenaga pendidik profesional yang dituntut mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompetensi yang teruji yang dinyatakan dengan sertifikat profesi untuk dapat mewujudkan kinerja yang bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ashaf, Abdul Firman. 2016. *Materi Perkuliahan Metode Penelitian Komunikasi: Observasi*. Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung
- Bafadal, Ibrahim. 2009. *Peningkatan Profesionalisme Guru*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdaya.
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- Suharso dan Retnoningsih, Dra. Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. 2013. Semarang: Widya Karya.
- Suprihatiningrum, Jamil. 2012. *Guru Profesional Pedoman Kinerja, Kualifikasi dan Kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
- Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- UU RI Nomor Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- UU RI Nomor Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Widoyoko, Eko Putro. 2013. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yamin, Martinis. 2007. *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*. Jakarta: Gaung Persada Press.